



## PERGESERAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MERANJAT, OGAN ILIR SUMATRA SELATAN

Henny Rosa Putri<sup>1</sup>\*, Aman<sup>2</sup>

<sup>1 2</sup> FIS, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.

### ARTICLE INFORMATION

**Submitted** : 21<sup>st</sup> February, 2022  
**Review** : 18<sup>th</sup> September, 2022  
**Accepted** : 05<sup>th</sup> November, 2022  
**Published** : 10<sup>th</sup> December, 2022  
**Available Online** : December 2022

### KEYWORDS

Meranjat; marriage; tradition; value

### CORRESPONDENCE

\*E-mail: [hennyrosa.2021@student.uny.ac.id](mailto:hennyrosa.2021@student.uny.ac.id)

### A B S T R A C T

*This article discusses the marriage system that occurred in the Meranjat community, Ogan Ilir, South Sumatra. This article is based on problems that are developing in this time in the village of Meranjat that various traditions are being abandoned, including those traditions of marriage. This article aims to explain the movement of the procedures of wedding customs in Meranjat village and the various values of the tradition which is being lost. This article was an ethnography research that would be described qualitatively. Data were obtained both through observation, literature study and interview with historian, official government, customary holder, and persons who perform Meranjat wedding customs. The results of this article indicate that there is a movement in the procedures for implementing marriage in Meranjat. This is due to the times that require more practicality. There are also other factors, such as the economical and development technology. As a result, the meaning of the traditions are also danger of being lost.*

## A. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari nilai, norma, adat istiadat, hukum, serta aturan khusus dengan fungsi beragam<sup>1</sup>. Adat istiadat adalah kebiasaan yang eksis dan melekat di kehidupan masyarakat<sup>2</sup>. Keberagaman adat istiadat menampilkan ciri khas yang bernilai tinggi<sup>3</sup>, termasuk dalam adat perkawinan. Perkawinan adalah penyatuan dua insan dalam ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum, dan sosial. Mereka membina rumah tangga dan menjadi bagian masyarakat sehingga biasanya dalam prosesnya disertai dengan adat yang berkembang di masyarakat<sup>4</sup>.

Kehadiran adat perkawinan diharapkan pula dapat menjaga nilai-nilai tertentu<sup>5</sup>.

Adat perkawinan di Indonesia memiliki berbagai macam variasi sebagai efek dari keberagaman ras, suku, agama, budaya dan bahasa<sup>6</sup>. Hal ini juga tercermin di Desa Meranjat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Meranjat memiliki adat tersendiri dalam melaksanakan proses perkawinan yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Adat perkawinan Meranjat terdiri dari adat pra-perkawinan, proses perkawinan, hingga pasca-perkawinan. Pelaksanaannya berlangsung secara runtut dan sarat makna.

Artikel mengenai adat perkawinan telah dipublikasikan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian Ali Imron dan Rinaldo Adi Pratama pada tahun 2020 berjudul *Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin* mengemukakan tata

<sup>1</sup> Alimin. (2018). Menggali Kearifan Lokal Sumatera Selatan Melalui Pedestrian Jalan Jendral Sudirman. Prosiding Seminar Nasional 21 Universitas PGRI Palembang, 238-248 (p. 239).

<sup>2</sup> Dani Nur Saputra. (2020). Culture Change: Case of the Use of Traditional Instruments Replaced With Modern Instruments in Keroncong Music. *Grenek: Jurnal Seni Musik*, 9(2), 59-70 (p. 68). doi: <https://doi.org/10.24114/grenek.v9i2.19787>

<sup>3</sup> Munir Salim. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan. *Al Daulah*, 5(2), 244-255 (p. 246). doi: <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>

<sup>4</sup> Syarifuddin, Adhitya Rol Asmi, and Helen Susanti. (2020). Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Palembang 1990-2010. *Jurnal Mozaik Humaniora*, 21(2), 239-252 (p. 240) doi: <https://doi.org/10.20473/mozaik.v21i2.22816>.

<sup>5</sup> Johan A. Elkink and others. (2017). Understanding The 2015 Marriage Referendum in Ireland. *Irish Political Studies*, 32(3), 361-381. (p. 374). doi: <https://doi.org/10.1080/07907184.2016.1197209>.

<sup>6</sup> Bherta Sri Eko and Hendar Putranto. (2019). The Role of Intercultural Competence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-Religious Tolerance. *Journal of Intercultural Communication Research*, 48(4), 341-369 (p. 7). doi: <https://doi.org/10.1080/17475759.2019.1639535>.

cara perkawinan pasangan ulun Saibatin, Lampung. Selain itu, artikel lainnya berjudul *Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Palembang 1990-2010* dari Syarifuddin, Adhitya Rol Asmi, dan Helen Susanti pada tahun 2021 menjelaskan tentang pergeseran tata cara pernikahan di Palembang yang diakibatkan oleh faktor kepraktisan, ekonomi, dan tenaga. Namun, saat ini belum ada tulisan mengenai pergeseran adat perkawinan Meranjat.

Hasil wawancara dengan generasi muda Meranjat pada tahun 2021 menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka kurang mengetahui adat perkawinan di desanya secara lengkap. Kondisi ini disebabkan karena minimnya literasi mengenai adat perkawinan Meranjat. Hal ini juga sejalan dengan hasil observasi pada beberapa acara perkawinan di Meranjat pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa masyarakat Meranjat tidak melaksanakan adat perkawinan secara lengkap, dalam artian sudah mengalami pergeseran. Banyak prosesi adat perkawinan Meranjat yang mulai pudar bahkan tidak dilaksanakan lagi karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat urgensi untuk mengangkat tulisan mengenai pergeseran adat perkawinan Meranjat karena saat ini mayoritas masyarakat Meranjat tidak mengetahui adat perkawinannya secara utuh yang menyebabkan nilai-nilai di dalamnya mulai goyang dan terabaikan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian ini karena dengan jelasnya prosesi dan makna dari adat perkawinan akan meningkatkan solidaritas dan menjaga identitas budaya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prayogi dan Dania<sup>7</sup> bahwa identitas budaya perlu segera dilestarikan. Berbagai komponen budaya dalam prosesi adat perkawinan Meranjat mulai jarang digunakan bahkan sebagian sudah tidak dipakai sehingga memudahkan nilai-nilai luhur di dalamnya sebagai efek perkembangan zaman. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk mengkaji adat perkawinan Meranjat dan pergeserannya.

## B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dalam masyarakat serta berbagai fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Etnografi merupakan rancangan penelitian yang berusaha menyelidiki pola perilaku,

<sup>7</sup> Ryan Prayogi and Endang Danial. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, *Humanika*, 23(1), 61-79 (p. 62).

bahasa, serta tindakan dari suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah<sup>8</sup>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan pada tahun 2021 di Meranjat, khususnya pada acara perkawinan. Adapun wawancara dilakukan dengan berbagai lapisan, baik sejarawan, pejabat pemerintahan, pemangku adat, serta pelaku adat perkawinan Meranjat dari berbagai generasi. Peneliti juga mengumpulkan foto-foto pelaksanaan adat perkawinan di Meranjat. Proses analisis data agar penelitian ini menjadi suatu etnografi adalah dengan melakukan penilaian serta pengklasifikasian data, pengecekan kevalidan data sehingga dihasilkan gambaran utuh mengenai prosesi, pergeseran, dan nilai-nilai dalam adat perkawinan Meranjat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meranjat adalah salah satu kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir<sup>9</sup> dan termasuk ke dalam suku penesak<sup>10</sup>. Sebagai bagian dari wilayah penyebaran Islam sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam membuat masyarakat Meranjat kental dengan ajaran Islam. Masyarakat Meranjat secara keseluruhan telah menganut agama Islam. Hal ini turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pada adat perkawinan Meranjat yang turut bernuansa Islami. Namun seiring waktu, adat perkawinan Meranjat mulai mengalami pergeseran yang turut mengancam nilai-nilai arif di dalamnya.

### 1. Pergeseran dan Nilai-Nilai dalam Adat Perkawinan Masyarakat Meranjat

Pergeseran adalah perubahan aspek inti suatu aktivitas sosial. Menurut Smith, pergeseran merupakan proses penyesuaian pilihan dan kebutuhan masyarakat yang dapat terjadi pada berbagai aspek termasuk budaya<sup>11</sup>. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi<sup>12</sup>. Salah satu produk budaya sebagai perwujudan dari kearifan lokal adalah adat istiadat perkawinan<sup>13</sup>. Adapun adat

<sup>8</sup> John W. Creswell. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 19.

<sup>9</sup> BPS Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *Ogan Ilir Dalam Angka*. Ogan Ilir: Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, p. 8.

<sup>10</sup> Dukcapil Kabupaten Ogan Ilir. (2019). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir*. Ogan Ilir: Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, p. 11.

<sup>11</sup> Sumaatmadja, Nursid. (2000). *Manusia dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta, p.68-69.

<sup>12</sup> Roy Kembar Habibi and Eni Kusdarini. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 60-69 (p. 60). doi: <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>

<sup>13</sup> Lucky Zamzami. (2016). Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan dalam Melestarikan Budaya Wisata

perkawinan Meranjat banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dimana sejak dulu adat perkawinan ini telah ada dalam Undang-Undang Simbur Cahaya<sup>14</sup>. Undang-Undang Simbur Cahaya disusun oleh Ratu Sinuhun pada masa Kesultanan Palembang Darussalam<sup>15</sup>.

Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan kitab yang menjelaskan mengenai etika dalam pergaulan baik laki-laki dan perempuan, sopan santun, dan perkawinan<sup>16</sup>. Undang-Undang Simbur Cahaya yang berlandaskan pada ajaran Islam turut mempengaruhi adat perkawinan Meranjat. Misalnya adat perkawinan Meranjat yang dilengkapi dengan pelaksanaan ijab qabul yang bersendikan Islam. Selain itu, terdapat pula malam ramah tamah atau resepsi sebagai bagian dari prosesi adat dan ajaran agama Islam untuk mengumumkan perkawinan kepada masyarakat umum, serta prosesi-prosesi lainnya.

Adat perkawinan Meranjat memiliki berbagai rangkaian, mulai dari pra-perkawinan, proses perkawinan, dan pasca-perkawinan.

#### a. Pra-Perkawinan

##### i. *Belinjangan* dan *Rasan Tuo*

Sebelum ke tahap perkawinan, ada dua cara yang dijalani oleh masyarakat Meranjat yaitu *belinjangan* dan *rasan tuo*. *Belinjangan* adalah pendekatan yang dilakukan oleh bujang dan gadis untuk mengenal calon pasangan hidupnya. *Belinjangan* tidak terbatas waktu, yakni dapat berlangsung singkat maupun lama. *Belinjangan* dapat disetujui oleh keluarga dan sebaliknya. Pasangan yang tidak mendapatkan persetujuan atau ingin mempercepat proses perkawinan terkadang melakukan *belarian*. *Belarian* memiliki arti bujang melarikan gadis ke tempat pemerintahan setempat atau desa lain. Jika pasangan telah melakukan *belarian*, otomatis keluarga harus menyetujui hubungan ke jenjang perkawinan. Saat ini *belarian* jarang dilakukan bahkan sudah tidak dapat ditemui.

Selain *belinjangan*, alternatif pencarian pasangan dilakukan melalui *rasan tuo*. *Rasan tuo* dikenal pula sebagai perijodohan. *Rasan tuo* dilakukan oleh dua pihak keluarga (orang tua) baik bujang maupun gadis. Hal ini disebabkan karena bujang dan gadis belum mempunyai *linjangan* (calon pasangan) karena kesibukan, sikap pemalu atau alasan lainnya. Sedangkan usia mereka sudah layak untuk

berkeluarga. Bujang dan gadis akan saling dipertemukan dan apabila memiliki kecocokan, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pada adat *rasan tuo*, orang tua bujang dan gadis saling memberikan persetujuan dan restu atas perijodohan dengan harapan agar rumah tangga anak mereka berlangsung langgeng<sup>17</sup>.

*Belinjangan* dan *rasan tuo* hingga saat ini masih dilakukan. *Belinjangan* menandakan adanya nilai-nilai kebebasan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya namun dalam batasan norma dan adat yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun praktik *rasan tuo* menunjukkan adanya nilai-nilai kepedulian orang tua terhadap masa depan anaknya khususnya mengenai pasangan hidup. Namun *rasan tuo* tidak memiliki unsur paksaan. Apabila bujang atau gadis merasa tidak ada kecocokan, maka dapat dihentikan. Pasangan yang dipilih oleh orang tua biasanya berasal dari lingkup terdekat dahulu (Meranjat.) Hal ini terdapat berbagai pertimbangan yang menyertainya. Orang tua akan lebih mengetahui bibit, bebet, dan bobot dari seseorang yang dipilihnya.

##### ii. *Mutus Rasan*

Setelah memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, bujang bersama keluarga intinya mengunjungi kediaman gadis yang disebut sebagai *mutus rasan*. Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan keinginan bujang untuk melamar gadis. Bila pihak gadis menyetujui lamaran tersebut maka disertai dengan penyampaian mahar dan *jujur* yang dihendaki oleh gadis<sup>18</sup>. *Jujur* adalah pemberian oleh pihak bujang kepada gadis sebelum perkawinan berupa uang atau benda<sup>19</sup>. Masing-masing keluarga berdiskusi mengenai hal ini<sup>20</sup>. *Jujur* dalam bentuk uang berkisar sepuluh hingga seratus juta rupiah, emas berkisar dua hingga sepuluh suku, serta perlengkapan kamar (lemari, meja hias, ranjang tidur, dan sebagainya). Apabila sepakat, maka dilanjutkan dengan penentuan waktu tahap selanjutnya.

Masyarakat Meranjat tidak memaksakan besaran *jujur* untuk menghindari perbuatan yang melanggar agama dan norma<sup>21</sup>. Besarnya *jujur* disesuaikan dengan ekonomi dari keluarga bujang. Selain itu, ketika *mutus rasan* tidak mengundang masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir perasaan malu apabila terjadi ketidaksepakatan atau penolakan, khususnya bagi pasangan yang melalui jalur *belinjangan*. Pelaksanaan *mutus rasan* sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Meranjat. *Mutus rasan* khususnya mengenai penetapan *jujur* yang dilakukan sesuai dengan kemampuan tanpa adanya

Bahari. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. 18(1), 57-67 (p. 59). doi: <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.53>

<sup>14</sup> Ilhamudin, J. Suyuthi Pulungan, and Nor Huda. (2020). Sejarah Kebudayaan Islam di Ogan Hilir, 1934-2004. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 104-123 (pp. 188-119). doi: <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.4421>

<sup>15</sup> Asmaul Husna, Alfiandra, and Sri Artati Waluyati. (2019). Analisis Nilai-Nilai dalam Undang-Undang Simbur Pada Masyarakat Ogan Ilir. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 12-21 (p.13). doi: <https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.19237>

<sup>16</sup> Dwi Anggi Wulandari and Marzuki. (2020). Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 187-197 (p. 191). doi: <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p187-197.2020>

<sup>17</sup> Ilhamudin, Pulungan, and Huda, pp. 118-19.

<sup>18</sup> Nurhasan. (2014). Menelusuri Sejarah dan Kebudayaan Islam di Ogan Ilir. *Criksetra: Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*, 3(5), 1-5 (p. 2).

<sup>19</sup> Dedi Sumanto. (2018). Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, 17(2), 181-91. (p. 187). doi: <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

<sup>20</sup> Suwari and others. (2013). *Ayo Mengenal Ritual dan Kuliner Sumatera Selatan*, ed. by Dewi Ardila. Palembang: CV Anugrah Jaya, p. 3.

<sup>21</sup> Ilhamudin, Pulungan, and Huda, pp. 118-19.

unsur paksaan mengandung nilai musyawarah dan toleransi yang dapat diteladani.

### iii. *Ngantar Sando*

Pasca menemui kesepakatan dalam *mutus rasan*, prosesi selanjutnya adalah *ngantar sando* yakni peresmian hasil dari *mutus rasan* dan penanda awal masa pertunangan. *Ngantar sando* adalah tahap dimana bujang bersama keluarga, tetangga, dan kerabatnya secara beriringan mengantarkan *jujur* kepada gadis (*penerimo sando*) sebagai tanda mereka bertunangan<sup>22</sup>. Pada proses *ngantar sando*, turut diumumkan besarnya mahar dan *jujur*. Pengiring *ngantar sando* biasanya juga membawa hal-hal lain seperti *juada*, sembako dan pakaian. *Juada* adalah kue basah, seperti bolu lapis dan bongkol<sup>23</sup>. Saat prosesi *ngantar sando* juga diputuskan tanggal pelaksanaan akad nikah.

Gambar 1. *Ngantar Sando*, 2021



(Sumber: Dokumen pribadi Rika Emiliya)

Pasca dilangsungkannya *ngantar sando*, apabila salah satu pihak memutuskan hubungan maka terdapat konsekuensi yang akan diterima. Jika pihak bujang (calon pengantin laki-laki) yang memutuskan, maka *jujur* yang telah diberikan tidak dapat lagi diambil atau menjadi milik gadis (calon pengantin perempuan). Namun jika calon pengantin perempuan yang memutuskan hubungan, maka ia harus mengembalikan *jujur* dua kali lipat yang dikenal dengan sebutan *nganti duo*. *Ngantar sando* sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat Meranjat. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *ngantar sando* adalah nilai kesetiaan berupa ketetapan hati agar kedua calon pengantin tidak mencoba mencari bujang atau gadis lain untuk dijadikan pasangan hidup.

### iv. *Ngenjuk Minum*

Seminggu sebelum pelaksanaan akad nikah, calon pengantin mengajak sanak dan tetangga yang belum menikah (muda-mudi) untuk berkumpul yang

disebut sebagai prosesi *ngenjuk minum*. Hal ini bertujuan untuk mengumumkan waktu pelaksanaan *berarak petang* yang biasanya dilangsungkan pada hari Sabtu Sore. Pihak keluarga calon pengantin juga akan mengajak para muda-mudi tersebut untuk ikut terlibat dalam prosesi *berarak petang*.

Adat *ngenjuk minum* dalam adat perkawinan Meranjat sudah mengalami pergeseran. *Ngenjuk minum* sudah tidak dapat ditemukan lagi dalam adat perkawinan Meranjat saat ini. Hal ini dikarenakan prosesi *berarak petang* yang akan diumumkan waktunya pada saat *ngenjuk minum* juga telah hilang. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat *ngenjuk minum* berupa nilai kebersamaan dan kepedulian turut tergerus.

### v. Pembentukan Panitia

Pasca *ngenjuk minum*, calon pengantin mengajak berkumpul keluarga dan masyarakat Meranjat dalam rangka pembentukan panitia untuk acara hari-H. Susunan panitia diatur berdasarkan musyawarah, sehingga sebelum mencantumkan nama seseorang maka orang tersebut akan ditanyai terlebih dahulu kesediaannya. Ketika nanti semua prosesi adat telah selesai dilaksanakan, turut diadakan pula pembubaran panitia. Pada prosesi pembubaran panitia, keluarga pengantin mengajak berkumpul semua panitia dan mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu.

Saat ini, pembentukan panitia masih dilakukan namun telah mengalami pergeseran. Pembentukan panitia saat ini sudah tidak lagi melalui proses musyawarah. Masing-masing orang akan ditunjuk dan diminta bantuannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Hal ini terkadang membuat orang-orang yang tidak siap dengan tugasnya sebagai panitia kurang bertanggung jawab pada saat hari-H. Selain itu, prosesi pembubaran panitia juga tidak dapat ditemui lagi saat ini. Hal ini turut menggerus nilai-nilai musyawarah dan nilai penghargaan atas jasa atau bantuan yang telah diberikan oleh orang lain.

### vi. *Tumbuk-Tumbukan*

*Tumbuk-tumbukan* pada dasarnya merupakan bagian dari implementasi tahap sebelumnya yakni *ngenjuk minum*. Adat ini disebut sebagai *tumbuk-tumbukan* karena pelaksanaannya dilakukan menggunakan lesung batu untuk menumbuk bahan-bahan atau bumbu-bumbu masakan. Pada malam sabtu, laki-laki dan perempuan yang belum menikah (bujang dan gadis) akan berkumpul dan bersama-sama menumbuk bahan-bahan makanan untuk dimasak keesokan harinya. Adapun para orang tua akan meracik bumbu-bumbu yang telah ada<sup>24</sup>.

Saat ini prosesi *tumbuk-tumbukan* sudah tidak lagi dilakukan oleh bujang gadis Meranjat. Hal ini

<sup>22</sup> Irasti Fasuedma. (2013). *Modal Sosial dalam Tradisi Agung Gawe pada Masyarakat Desa Meranjat II Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir*. Palembang: Universitas Sriwijaya, pp. 5–7.

<sup>23</sup> Eni Murdiati, Candra Darmawan, and Dahlia. (2019). Analisis Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Pernikahan 7 Hari Desa Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). *Yonetim*, 2(1), 54–78 (p. 54). doi: <https://doi.org/10.19109/yonetim.v2i1.3762>

<sup>24</sup> Herintation. (1994). *Tahapan dan Upacara Perkawinan di Meranjat*. Palembang: Museum Balaputra Dewa, p. 39.

disebabkan oleh adanya pengaruh dari kemajuan teknologi termasuk hadirnya mesin-mesin atau alat-alat rumah tangga. Biasanya bahan yang hendak dihaluskan akan di *blender* atau dibawa ke pasar untuk dihaluskan dengan mesin sehingga tidak memerlukan waktu lama. Hal ini hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja, sehingga tidak ada lagi aktivitas beramai-rami. Meskipun telah menghilang, pada dasarnya adat ini memiliki nilai arif yang patut diteladani berupa nilai-nilai kepedulian dan gotong royong.

### vii. Masak-Masakan

Pada hari Sabtu, keluarga atau tetangga berkumpul untuk memasak di kediaman calon pengantin. Pada pagi hari, para laki-laki menyiapkan keperluan yang berkaitan dengan hidangan, seperti menyembelih ayam dan mengupas kelapa yang pada siang harinya akan diparut oleh perempuan. Sekitar pukul 12.00, mereka makan siang bersama-sama di kediaman calon pengantin yang telah dimasak pada pagi hari dan sekitar pukul 15.00 mereka akan memakan *nasi campur*.

*Nasi campur* merupakan nasi yang telah dicampur dengan lauk-pauk seperti ceke ayam atau bagian yang tidak digunakan untuk lauk pauk pada acara malam atau hari-H. Pada sore hari, mereka kembali memasak hidangan untuk malam hari. Pelaksanaan prosesi *masak-masakan* untuk hari-H pada adat perkawinan Meranjaat saat ini telah digantikan oleh jasa *panggong* (orang yang bertanggung jawab menyiapkan makanan pada hari-H) atau jasa katering. Hal ini menyebabkan tidak ada lagi aktivitas mengumpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rangka bersama-sama memasak hidangan untuk disajikan pada hari-H sehingga turut menggerus nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong.

Gambar 2. Masak-Masakan, 1993



(Sumber: Dokumen pribadi Nini Maryanti)

### viii. Antar-Antaran

Pada Sabtu pagi, dilakukan prosesi adat *antar-antaran*. Pihak calon pengantin laki-laki akan bersama-sama menuju kediaman pihak calon pengantin perempuan untuk mengantarkan sembako dan bahan mentah, seperti ikan, beras, dan bumbu dapur. *Antar-antaran* biasanya dilakukan oleh p kaum ibu. Pada saat *antar-antaran*, terdapat acara *pupur-pupuran*. *Pupur-pupuran* adalah kegiatan saling memberikan bedak. Namun hal ini bukan bertujuan untuk membuat wajah menjadi cantik melainkan

mereka memberikan bedak dengan tebal dan sembarangan sehingga menimbulkan kelucuan. Mereka saling *bepenesan* atau saling bersenda gurau.

Gambar 3. Pupur-Pupuran, 2021



(Sumber: Dokumen pribadi Rika Emiliya)

*Antar-antaran* sampai saat ini masih berlangsung dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Meranjaat. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *antar-antaran* adalah nilai kebersamaan, khususnya terlihat dari prosesi *pupur-pupuran* dimana para perempuan (ibu-ibu) di segala lapisan sosial bersama-sama mengeksperikan kebahagiaan mereka tanpa terkecuali.

### ix. Berarak Petang

Pada Sabtu sore dilangsungkan prosesi *berarak petang*. *Berarak Petang* adalah adat dimana calon pengantin laki-laki dan perempuan diarak keliling desa dengan menggunakan *tanjidur*<sup>25</sup>. *Tanjidur* terdiri dari berbagai alat musik seperti terompet, bass, dan drum. Calon pengantin laki-laki menjemput calon pengantin perempuan untuk melakukan tradisi keliling desa secara beriringan dan akan berakhir di kediaman calon pengantin perempuan<sup>26</sup>. Para rombongan yang ikut dalam prosesi ini berbaris secara berpasangan (sesama jenis) dan berjalan beriringan.

Rombongan *arak-arakan* terdiri atas para gadis yang memakai kebaya dan sasak sedangkan laki-laki mengenakan jas dan dasi. Prosesi ini berlangsung sekitar pukul 15.00 hingga pukul 17.00. *Berarak petang* dapat dikatakan membuat perempuan menjadi boros karena biasanya pakaian yang digunakan setiap *berarak petang* akan selalu berganti. Perempuan biasanya akan merasa malu jika memakai pakaian yang berulang-ulang karena mereka juga akan menjadi pusat perhatian.

Saat ini, prosesi *berarak petang* dalam adat perkawinan Meranjaat sudah tidak dapat ditemukan lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor kesibukan dan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi *berarak petang* yakni berupa nilai kepedulian dimana teman-teman dari

<sup>25</sup> Murdiati, Darmawan, and Dahlia, p. 63.

<sup>26</sup> Hariadi and others. (2014). *Warisan Budaya Tak Benda di Kepulauan Mentawai, Kepulauan Enggano, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, ed. by Muhammad Nur. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, p. 452.

calon pengantin yang belum menikah turut serta dan berkontribusi dalam menyukseskan dan memeriahkan suatu acara.

selesai makan, maka akan dipersilahkan rombongan selanjutnya.

## b. Proses Perkawinan

### i. Akad Nikah

Sabtu malam merupakan puncak dari rangkaian adat perkawinan Meranjat. Calon pengantin laki-laki dan rombongannya yang terdiri dari keluarga dan tetangga bersama-sama menuju ke kediaman calon pengantin perempuan. Hal ini disebut juga sebagai prosesi *turun kawin* karena calon pengantin laki-laki berjalan menuruni tangga rumahnya untuk melaksanakan perkawinan dan biasanya diiringi dengan *terbangan*. *Terbangan* adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu leban yang merupakan bagian dari seni pertunjukan yang tumbuh dan berkembang di Ogan Ilir<sup>27</sup>.

Gambar 4. *Turun Kawin*, 1993



(Sumber: Dokumen pribadi Nini Maryanti)

Ketika sampai di kediaman calon pengantin perempuan, kemudian masuk ke acara sakral yakni akad nikah. Rangkaian acara terdiri dari pembukaan, pembacaan Al-Quran, sambutan, *ijab qabul*, penyampaian hikmah perkawinan, serta penutup. Pada awalnya, acara ini hanya dilakukan di rumah calon pengantin serta tetangga (sekitar 4 rumah atau menyesuaikan). Pasca penutup, diikuti dengan makan bersama. Makanan disajikan secara behidangan dan lesehan. Satu rumah biasanya terdiri dari sepuluh hidangan dimana setiap hidangan diperuntukkan untuk delapan orang. Apabila rombongan pertama

Gambar 5. Akad Nikah di Rumah Pengantin Perempuan, 1993



(Sumber: Dokumen pribadi Nini Maryanti)

Pelaksanaan akad nikah menunjukkan adanya nilai religius khususnya dalam pelaksanaan *ijab qabul* yang merupakan implementasi dari ajaran agama Islam. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi Sumatra Selatan termasuk Meranjat yang mayoritas beragama Islam<sup>28</sup>. Susunan dari akad nikah saat ini umumnya sama. Namun pasca penutup, terdapat sedikit pergeseran dimana penyajian makanan untuk para tamu undangan dilakukan secara prasmanan. Adanya pergeseran ini melunturkan nilai-nilai penghormatan terhadap orang tua.

Pada penyajian makanan secara behidangan, orang-orang yang lebih tua mendapatkan kesempatan lebih awal untuk makan. Namun pada penyajian secara prasmanan, tidak ada pengkhususan bagi para orang tua sehingga seringkali para orang tua harus berdesak-desakan dengan para anak muda. Selain itu, pada penyajian secara behidangan, masyarakat makan dengan duduk bersila serta menggunakan jari tangan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Namun hal ini tidak lagi dilakukan pada penyajian secara prasmanan sehingga melunturkan nilai-nilai religius yang terkandung di dalamnya. Selain itu, saat ini biasanya akad nikah tidak hanya dilakukan di rumah pengantin perempuan, namun dapat pula dilangsungkan di masjid terdekat.

Gambar 6. Akad Nikah di Masjid Jami' Meranjat, 2021

<sup>27</sup> Dian Rifki and Nofroza Yelli. (2019). Pola Tabuhan Musik Terbangan di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni*, 21(1), 56-66 (p. 57). doi: <https://doi.org/10.26887/ekspresi.v21i1.688>

<sup>28</sup> Dedeh Sri Ulfa Munawaroh. (2013). *Ensiklopedia Seni Dan Budaya Nusantara Sumatera Selatan*. Jakarta: PT Mentari Utama Unggul, p. 3.



(Sumber: Dokumen pribadi Rika Emiliya)

## ii. Sujud

Pasca melaksanakan akad nikah di kediaman pengantin perempuan, pasangan pengantin menuju ke kediaman pihak laki-laki untuk melakukan *sujud*<sup>29</sup>. *Sujud* adalah adat dimana pengantin laki-laki dan perempuan melakukan sujud kepada semua orang yang diikuti dengan meminta sumbangan (uang) kepada keluarga pihak pengantin laki-laki sehingga sujud tidak dilaksanakan di kediaman pengantin perempuan. Sumbangan diletakkan pada nampan yang digilir mengikuti pengantin. Selain di rumah, nampan juga digilirkan di rumah-rumah tetangga oleh orang lain. Hal ini dikarenakan masyarakat Meranjat mayoritas memiliki rumah panggung sehingga akan menyulitkan apabila pasangan pengantin berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain dalam jumlah yang banyak.

Gambar 7. *Sujud*, 1993



(Sumber: Dokumen pribadi Nini Maryanti)

Uang hasil *sujud* kemudian akan diumumkan pada semua tamu undangan dan diberikan kepada pihak pengantin perempuan. Oleh sebab itu, biasanya keluarga pihak pengantin laki-laki akan berusaha memberikan uang yang cukup besar agar tidak merasa malu saat pengumuman jumlah uang *sujud*. Adat *sujud* saat ini sudah cukup lama tidak dilakukan yakni sekitar sejak tahun 1990-an. Meskipun demikian, adat *sujud* juga mengandung nilai kebersamaan dan tolong-menolong.

## iii. Malam *Ramah Tamah*

<sup>29</sup> Muhammad Fauzi (2022). *Asal Usul, Legenda, Dan Budaya Meranjat*. Ogan Ilir: Arsip Pribadi, p. 53.

Pasca *sujud* kemudian dilaksanakan *ramah tamah*. Acara ini dapat berupa *keramean* dan pesta. *Keramean* merupakan acara para kerabat pengantin yang belum menikah. Biasanya mereka akan melakukan permainan sederhana dengan diiringi *mutar kaset* (memainkan musik). Mereka juga melakukan tebak nyanyian dan saling berbalas pantun. Selain itu, biasanya diadakan pesta yang diiringi oleh orkes dan lelang kue atau ketan. Namun hal ini dilakukan apabila lokasi acara di lapangan, dan biasanya hanya dilakukan oleh orang tertentu.

Malam *ramah tamah* saat ini sudah mengalami penyesuaian. Saat ini, masyarakat Meranjat biasanya mengadakan resepsi perkawinan sebagaimana umumnya yang dilakukan oleh masyarakat umum serta dilakukan pada pagi hingga siang hari sebagai bentuk syukur telah dilangsungkannya perkawinan. Pada acara resepsi, biasanya diisi pula dengan berbagai hiburan seperti tari-tarian tradisional dan organ tunggal. Meskipun demikian, acara *ramah tamah* sarat akan nilai, khususnya nilai kebersamaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan antar anggota masyarakat.

Gambar 8. Resepsi Perkawinan, 2021



(Sumber: Dokumen pribadi Rika Emiliya)

## c. Pasca Perkawinan

### i. Menjadi Imam Sholat

Perkawinan merupakan realisasi ajaran Islam yang didalamnya terdapat berbagai rukun tertentu seperti *ijab qabul*<sup>30</sup>. Pada hari pertama dan kedua pasca perkawinan, menjelang maghrib, pengantin laki-laki (suami) pergi ke rumah pengantin perempuan (istri) untuk menjadi imam sholat maghrib dan isya'. Setelah sholat isya', pengantin laki-laki pulang ke rumah orang tuanya.

Pada hari ketiga, pengantin laki-laki tidak pulang dan tidur di rumah pengantin perempuan untuk melangsungkan malam pertama sesuai dengan syariat Islam untuk melakukan hubungan suami istri. Hal ini disebabkan pada hari pertama dan kedua, pasangan pengantin belum melangsungkan malam pertama karena pengantin laki-laki pulang ke

<sup>30</sup> Mei Ding. (2018). Security Matters in Marriage: Uyghurs' Perceptions of Security in Xinjiang, China, *Central Asian Survey*. 37(1), 85–99 (p. 94). doi: <https://doi.org/10.1080/02634937.2017.1338247>.

rumahnya untuk menghormati tamu (keluarga) yang datang dari jauh dan masih mengingap di kediaman pengantin laki-laki. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam untuk memuliakan tamu. Mulai dari hari ketiga, pasangan pengantin akan tinggal sesuai perjanjian sebelumnya pada saat *mutus rasan*, baik *rasan lebang* maupun *dalam diam*.

*Rasan lebang* merupakan keputusan dimana calon pengantin akan meninggalkan rumah masing-masing pasca menikah setelah tinggal beberapa hari di rumah orang tua. Hal ini dipilih oleh salah satu narasumber yakni Nini Maryanti yang melaksanakan adat perkawinan Meranjat pada tahun 1993. Adapun *dalam diam* merujuk kepada keinginan dari masing-masing untuk hidup di rumah salah satu orang tua calon pengantin. Hal ini dilakukan oleh narasumber yang melaksanakan adat perkawinan Meranjat pada tahun 2001 yakni Rika Emiliya yang sepakat bersama kedua keluarga untuk menetap di rumah orang tua laki-laki pasca menikah.

Pelaksanaan adat *menjadi imam sholat* saat ini telah mengalami timbul tenggelam. Adat ini sampai sekarang masih dilakukan oleh beberapa orang saja karena bukan lagi menjadi suatu keharusan dikarenakan kesibukan atau alasan khusus lainnya. Pada dasarnya, keberadaan adat ini mengandung nilai-nilai religius. Pengantin laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi pengantin perempuan (istri) sehingga sudah selayaknya mengerti ajaran agama dan mampu memimpin termasuk dalam sholat.

## ii. Memasakkan Mertua

Beberapa hari pasca perkawinan (dua atau tiga hari), orang tua pengantin laki-laki mengirim ikan kepada menantunya untuk dimasak Pindang Meranjat. Makanan tradisional ini tidak terlepas dari kondisi alam yang memiliki anak sungai dan mata pencaharian masyarakat Meranjat yang dahulu mayoritas sebagai nelayan<sup>31</sup>. Namun saat ini profesi masyarakat Meranjat mengalami pergeseran, dimana mayoritas berprofesi sebagai pegawai pemerintahan dan swasta yang memungkinkan perluasan interaksi dengan orang-orang yang berlatar belakang berbeda. Hal ini berdampak pula pada selera yang semakin beragam pula.

Saat ini, pindang yang dimasak tidak hanya berupa pindang ikan, namun dapat berupa pindang ayam dan pindang tulang (tulang sapi). Bahkan bagi masyarakat saat ini, pindang tulang dianggap sebagai makanan yang mewah khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai. Hal ini juga disebabkan oleh perubahan kondisi alam Meranjat akibat aktivitas perindustrian yang membuat lebak Meranjat menjadi dangkal dan berefek pula pada sulitnya mendapatkan ikan di wilayah Meranjat.

Adat memasak mertua dilatarbelakangi oleh keinginan dari keluarga laki-laki untuk mencicipi masakan menantunya. Ketika ikan telah diterima, pengantin perempuan (menantu) akan memasaknya. Setelah masak, makanan tersebut akan dikirimkan lagi kepada orang tua pengantin laki-laki secara lengkap dengan sambal, lalapan, dan sebagainya. Akan tetapi, hal ini sudah jarang dilakukan bahkan dapat dikatakan sudah tidak teradat lagi karena kesibukan atau alasan khusus lainnya. Meskipun demikian, sebenarnya adat ini memiliki nilai-nilai arif, seperti nilai kasih sayang serta kedekatan menantu dan mertua.

## iii. Berayau

*Berayau* adalah kunjungan pengantin perempuan ke rumah mertua (pengantin laki-laki) dengan tujuan untuk silaturahmi. Barang yang dibawa oleh rombongan pengantin perempuan pada saat *berayau* berupa *juada* seperti *matsubah* (kue lapis susu), kue delapan jam, dan sebagainya. Seluruh barang tersebut diserahkan kepada keluarga pengantin laki-laki. Kemudian, keluarga pengantin laki-laki akan mengirimkan balasan kepada keluarga pengantin perempuan berupa barang seperti kain dasar<sup>32</sup>.

Pelaksanaan adat *berayau* dalam adat masyarakat Meranjat saat ini telah mengalami timbul tenggelam. Hal ini dikarenakan adat *berayau* saat ini hanya dilakukan oleh sebagian orang saja. Kondisi ini disebabkan karena adanya faktor kesibukan maupun alasan-alasan khusus lainnya. Pada dasarnya, keberadaan adat *berayau* mengandung nilai-nilai persaudaraan. Pelaksanaan adat ini dapat menjadi ajang bagi keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan untuk mengenal lebih jauh satu sama lain sehingga dapat tercipta hubungan yang semakin erat.

## 2. Faktor-Faktor Pergeseran Perkawinan Masyarakat Meranjat

Adat istiadat adalah identitas yang berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat yang dapat berwujud upacara tradisional, permainan rakyat dan sebagainya. Upacara tradisional merupakan salah satu manifestasi tingkah laku manusia yang dilakukan dalam kegiatan fisik dan mental sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Apabila terdapat nilai-nilai yang dianggap penting bagi masyarakat maka hendaknya harus ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya<sup>33</sup>.

Penyelenggaraan upacara adat memiliki arti penting bagi pembinaan sosial budaya masyarakat

<sup>31</sup> Henny Rosa Putri. (2021). Pindang Meranjat: Makanan Tradisional Sarat Nilai Sejak Tempo Dulu, in *Mozaik Sejarah Lokal Nusantara*. Pontianak: Enggang Media, p. 199.

<sup>32</sup> Abu Bakar'uddin M. Teguh. (2015). *Selayang Pandang Tentang Adat Istiadat Suku Penesak Meranjat*. Arsip Pribadi, p. 12.

<sup>33</sup> Bangun P. Lubis and Adi Inggit Handoko. (2017). Komunikasi Keteladanan dan Nilai-Nilai Adat Masyarakat Melayu (Studi Deskriptif Kualitatif Masyarakat Perkotaan Palembang dalam Mewariskan Budaya Melayu Kepada Anak) Bangun, in *Konferensi Nasional Komunikasi*, 622-33 (p. 624).

pendukungnya sebagai penguat norma dan nilai budaya. Upacara dilakukan dan dirasakan sebagai bagian integral dan menumbuhkan rasa solidaritas antara sesama masyarakat pendukungnya<sup>34</sup>. Arti penting dari upacara tersebut seiring bergulirnya waktu semakin bergeser bahkan terdapat prosesi upacara yang ditinggalkan<sup>35</sup>. Hal ini menimbulkan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan adat perkawinan di Desa Meranjat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Faktor-faktor tersebut adalah kepraktisan, ekonomi, dan perkembangan teknologi.

#### a. Kepraktisan

Pergeseran adat Perkawinan Meranjat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan zaman. Perkembangan zaman membuat manusia menjadi lebih berpikir dan bersikap praktis, tak terkecuali dalam adat perkawinan. Tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain saat ini, membuat masyarakat Meranjat merasa sukar dalam melaksanakan adat perkawinan Meranjat yang membutuhkan proses panjang dan lama. Hal ini sejalan dengan adanya pergeseran mayoritas profesi pada masyarakat Meranjat sebagai pegawai pemerintahan dan swasta yang memiliki jadwal bekerja yang relatif padat dan terjadwal.

Adat perkawinan Meranjat saat ini tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Beberapa prosesi disesuaikan bahkan dihilangkan. Proses perkawinan dilaksanakan seperti umumnya serta yang terpenting sah menurut agama dan hukum. Menurut Rika (2021), pelaku perkawinan tahun 2021, dirinya masih melakukan adat seperti *mutus rasan* dan *ngantar sando*. Namun, dirinya tidak melakukan semua adat karena prosesnya rumit dan tuntutan pekerjaan. Dirinya juga menggunakan jasa katering dengan cara prasmanan, sehingga tidak ada adat *masak-masakan*. Jika pun ada, masakan tersebut untuk dikonsumsi di rumah, bukan di tempat acara. Pengantin saat ini juga dapat *berayau* kapan saja. Hal tersebut disebabkan biasanya pasca perkawinan, pengantin akan berbulan madu terlebih dahulu.

#### b. Ekonomi

Ekonomi adalah persoalan penting yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Dalam pemenuhan kebutuhan terdapat perbedaan yang signifikan karena tidak seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik tetapi perlu

disesuaikan dengan kemampuan dan status sosialnya, termasuk pada pelaksanaan adat. Selain itu, upacara yang harus dilakukan masyarakat untuk acara adat tertentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, khususnya perkawinan adat Meranjat. Semakin lengkap tata cara yang dilakukan, maka akan semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Oleh sebab itu, semakin lama masyarakat semakin mengabaikan acara-acara adat perkawinan, dan yang terpenting adalah sah menurut agama<sup>36</sup>.

Bagi calon pengantin yang mampu secara finansial, maka adat perkawinan dilaksanakan dengan beragam prosesi dan meriah. Demikian juga dengan *jujur* yang diberikan oleh pihak laki-laki akan berjumlah besar. Sedangkan bagi calon pengantin yang kurang mampu, adat perkawinan yang meriah sulit dilaksanakan, namun mereka melaksanakan acara pokok yang memiliki hubungan dengan rukun perkawinan. Misalnya dalam adat *berarak petang*, yang tidak hanya mengurus ekonomi calon pengantin dan keluarganya, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Goa<sup>37</sup> bahwa pergeseran terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan, seperti faktor ekonomi termasuk tingkat kebutuhan serta kepentingan pribadi atau kelompok.

#### c. Perkembangan Teknologi

Teknologi modern memiliki peran penting untuk mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan adat perkawinan, termasuk adat perkawinan Meranjat. Perkembangan teknologi menggeser peran manusia dalam melakukan pekerjaan, sekaligus mendorong hilangnya prosesi dalam rangkaian adat perkawinan. Pada zaman dahulu, masyarakat bersama-sama menumbuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk acara perkawinan yang tercakup dalam adat *tumbuk-tumbukan*. Namun adat ini mulai menghilang ketika masuknya teknologi berupa mesin-mesin penghalus bahan makanan (*blender*) yang membuat pekerjaan ini bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja.

Pengaruh kepraktisan, ekonomi, dan teknologi telah mendorong terjadinya pergeseran adat perkawinan yang terjadi di Desa Meranjat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada dasarnya, setiap prosesi adat perkawinan Meranjat memiliki nilai-nilai arif di dalamnya, seperti nilai religius, gotong royong, kesetiaan, kepedulian, musyawarah, dan lain sebagainya. Nilai-nilai arif seperti ini perlu dilestarikan sebagai pengetahuan dan jati diri masyarakat apabila masyarakat tidak sukar untuk melaksanakannya dalam arti tidak membebani masyarakat.

<sup>34</sup> Hambali Hasan and others. (1985). *Upacara Tradisional Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Alam Dan Kepercayaan Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, p. 3.

<sup>35</sup> M Kurniawan, Emil El Faisal, and Kurnisar Kurnisar. (2019). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Adat Istiadat "Ngecek Bawang" di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 6(1), 134-52 (p. 134). doi: <https://doi.org/10.36706/jbti.v6i1.7928>

<sup>36</sup> Ali Imron and Rinaldo Adi Pratama. (2020). Perubahan Pola-Pola Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 121-30 (p. 127). doi: <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>

<sup>37</sup> Lorentius Goa. (2017). Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(2). 53-67 (p. 53). doi: <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>

#### D. KESIMPULAN

Adat perkawinan masyarakat Meranjat telah mengalami pergeseran. Hal yang sangat jelas terlihat dari rangkaian dan lamanya proses adat perkawinan masyarakat Meranjat yang dilaksanakan semakin singkat, serta pihak yang terlibat jumlahnya juga berkurang. Namun, tidak semua prosesi adat dihilangkan secara total, ada yang masih dipertahankan maupun disesuaikan. Masyarakat melaksanakan nya selama tidak memberatkan.

Pergeseran adat perkawinan Meranjat disebabkan oleh beragam faktor yakni kepraktisan, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Pergeseran adat perkawinan tidak selalu bermakna negatif sebab hal tersebut sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap perkembangan zaman. Namun, pengeta-

huan akan budaya leluhur hendaknya tetap dilestarikan. Apabila terdapat adat perkawinan Meranjat yang memiliki nilai positif dan tidak sukar untuk melaksanakannya (tidak membebani), maka tidak ada salahnya bila tetap dilaksanakan.

#### E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan penelitian dengan memberikan informasi-informasi mengenai adat perkawinan Meranjat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alimin. (2018). Menggali Kearifan Lokal Sumatera Selatan Melalui Pedestrian Jalan Jendral Sudirman. *Prosiding Seminar Nasional 21 Universitas PGRI Palembang*, 238–48.
- Antasari, Rina. (2013). Keberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Hubungannya Dengan Nilai-Nilai Budaya di Sumatera Selatan. *Sawwa*, 9(1), 1–26. doi: <https://doi.org/10.21580/sa.v9i1.663>
- BPS Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *Ogan Ilir dalam Angka*. Ogan Ilir: Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Creswell, John W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ding, Mei. (2018). Security Matters in Marriage: Uyghurs' Perceptions of Security in Xinjiang, China. *Central Asian Survey*, 37(1), 85–99. doi: <https://doi.org/10.1080/02634937.2017.1338247>
- Dukcapil Kabupaten Ogan Ilir. (2019). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir*. Ogan Ilir: Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Eko, Bherta Sri, and Hendar Putranto. (2019). The Role of Intercultural Competence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-Religious Tolerance. *Journal of Intercultural Communication Research*, 48(4), 341–369. doi: <https://doi.org/10.1080/17475759.2019.1639535>
- Elkink, Johan A., David M. Farrell, Theresa Reidy, and Jane Suiter. (2017). Understanding The 2015 Marriage Referendum in Ireland: Context, Campaign, and Conservative Ireland. *Irish Political Studies*, 32(3), 361–81. doi: <https://doi.org/10.1080/07907184.2016.1197209>
- Fasuedma, Irasti. (2013). *Modal Sosial Dalam Tradisi Agung Gawe Pada Masyarakat Desa Meranjat II Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Fauzi, Muhammad. (2022). *Asal Usul, Legenda, dan Budaya Meranjat*. Ogan Ilir: Arsip Pribadi.
- Goa, Lorentius. (2017). Perubahan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 2(2), 53–67. doi: <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>
- Habibi, Roy Kembar, and Ani Kusdarini. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 60–69. doi: <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>
- Hariadi, Abrar Haris, Budi Eka Putra, Yulisman, Reza Lahardo, and Syafrilman (2014). *Warisan Budaya Tak Benda Di Kepulauan Mentawai, Kepulauan Enggano, Dan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, ed. by Muhammad Nur. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.
- Hasan, Hambali, Dastini, Azis Numal, Usmawadi, and Syafei Wahid. (1985). *Upacara Tradisional yang Berkaitan dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Herintation. (1994). *Tahapan Dan Upacara Perkawinan di Meranjat*. Palembang: Museum Balaputra Dewa.
- Husna, Asmaul, Alfiandra, and Sri Artati Waluyati. (2019). Analisis Nilai-Nilai Dalam Undang-Undang Simbur Pada Masyarakat Ogan Ilir. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 12–21. doi: <https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.19237>
- Ilhamudin, J. Suyuthi Pulungan, and Nor Huda, 'Sejarah Kebudayaan Islam Di Ogan Hilir, 1934-2004', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3.2 (2020), 104–23 <<https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.4421>
- Imron, Ali, and Rinaldo Adi Pratama. (2020). Perubahan Pola-Pola Perkawinan Pada Masyarakat Lampung

- Saibatin. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 121–30. doi: <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>
- Kurniawan, M, Emil El Faisal, and Kurnisar Kurnisar. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Adat Istiadat “Ngocek Bawang” di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 6(1), 134–52. doi: <https://doi.org/10.36706/jbti.v6i1.7928>
- Lubis, Bangun P., and Adi Inggit Handoko. (2017). Komunikasi Keteladanan dan Nilai-Nilai Adat Masyarakat Melayu (Studi Deskriptif Kualitatif Masyarakat Perkotaan Palembang Dalam Mewariskan Budaya Melayu Kepada Anak) Bangun’, in *Konferensi Nasional Komunikasi*, 622–33
- Munawaroh, Dedeh Sri Ulfa. (2013). *Ensiklopedia Seni dan Budaya Nusantara Sumatera Selatan*. Jakarta: PT Mentari Utama Unggul, 2013.
- Murdiati, Eni, Candra Darmawan, and Dahlia. (2019). Analisis Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Pernikahan 7 Hari Desa Pdamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). *Yonetim*, 2(1), 54–78 <https://doi.org/10.19109/yonetim.v2i1.3762>
- Nurhasan. (2014). Menelisik Sejarah Dan Kebudayaan Islam di Ogan Ilir’, *Criksetra: Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*, 3(5), 1–5.
- Prayogi, Ryan and Endang Danial. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Humanika*, 23(1), 61–79.
- Putri, Henny Rosa. (2021). Pindang Meranjat: Makanan Tradisional Sarat Nilai Sejak Tempo Dulu’, in *Mozaik Sejarah Lokal Nusantara*. Pontianak: Enggang Media.
- Rifki, Dian, and Nofroza Yelli. (2019). Pola Tabuhan Musik Terbangun Di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni*, 21(1), 56–66. doi: <https://doi.org/10.26887/ekspresi.v21i1.688>
- Salim, Munir. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(2), 244–55. doi: <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>
- Saputra, Dani Nur. (2020). Culture Change: Case of the Use of Traditional Instruments Replaced With Modern Instruments in Keroncong Music. *Grenek: Jurnal Seni Musik*, 9(2), 59–70. doi: <https://doi.org/10.24114/grenek.v9i2.19787>
- Sumaatmadja, Nursid. (2000). *Manusia dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto, Dedi. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181–91. doi: <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>
- Suwari, Sadiman, Ratu P. Bangsawan, Ahmad Faizin, and Raden Muhammad Tohir. (2019). *Ayo Mengenal Ritual Dan Kuliner Sumatera Selatan*, ed. by Dewi Ardila. Palembang: CV Anugrah Jaya.
- Syarifuddin, Adhitya Rol Asmi, and Helen Susanti. (2020). Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan Di Palembang 1990-2010. *Mozaik Humaniora*, 21(2), 239–52. doi: <https://doi.org/10.20473/mozaik.v21i2.22816>.
- Teguh, Abu Bakar’uddin M. (2015) *Selayang Pandang Tentang Adat Istiadat Suku Penesak Meranjat*. Ogan Ilir: Arsip Pribadi.
- Wulandari, Dwi Anggi, and Marzuki. (2020). Undang-Undang Simbur Cahaya Dalam Mengatur Hukum Perkawinan Di Kesultanan Palembang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 187–97 doi: <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p187-197.2020>
- Zamzami, Lucky. (2016). Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Budaya Wisata Bahari. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1), 57–67. doi: <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.53>